

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR **TAHUN 2021**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan standarisasi harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
- 4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 5. Standar harga barang/jasa adalah pedoman pembakuan barang/jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
- 6. Harga pasar adalah harga barang/jasa yang berlaku dipasaran dan sudah termasuk pajak.
- 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBK Tahun 2021.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja.

BAB III STANDAR HARGA BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Standar harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah batas tertinggi untuk harga setiap jenis barang/jasa, kecuali ditentukan lain oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Peraturan Bupati ini, yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan harga barang/jasa adalah daftar harga pasar, daftar harga yang dikeluarkan oleh pabrik, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengatur tentang standar harga barang/jasa pemerintah.
- (4) Dalam pelaksanaan pelelangan barang/jasa yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang/jasa yang dilelangkan berdasakan perhitungan harga standar.
- (5) Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menggunakan harga pada saat akan dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) harga pasar.
- (6) Standar harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh Tim Standarisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten.

BAB IV PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja perangkat daerah/unit kerja didasarkan pada DPA perangkat daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah melakukan pengadaan yang barang/jasa dan melebihi standar harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten, melampirkan alasan dan nilai harga barang/jasa yang dimohonkan, paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

- (4) Apabila terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan harga barang/jasa tidak dapat dikendalikan dan/atau harga barang/jasa tersebut belum terdapat pengaturannya di dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat digunakan harga pasar yang berlaku dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) harga pasar.
- (5) Daftar harga barang/jasa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk keuntungan, pajak-pajak/pungutan lainnya dan khusus daerah terpencil dapat ditambah dengan biaya pengangkutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

> Ditetapkan di Idi pada tanggal 12 Juni 2020 M 20 Syawal 1441 H

> > BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi pada tanggal 12 Juni 2020 M 20 Syawal 1441 H

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,

> > ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABBUL MOTHALEB, BA Pembina (IV/a) NIP. 19680406 199011 1 001